

Etika Profesi Anggota Kepolisian Polres Pangandaran Perspektif Etika Islam Ibnu Miskawaih

Dimas Chandra Ramadhan¹, Muhammad Alfian², Maman Lukmanul Hakim³

^{1,2,3}Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin,

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: dimasdc69@gmail.com, muhammadalfan@uinsgd.ac.id,

mamanlukmanulhakim@uinsgd.ac.id

Abstract: Ethical misconduct that continues to occur within law enforcement institutions suggests that moral development cannot rely solely on rules and sanctions, but must also address character formation from within. This study aims to analyze the Islamic ethical concept of Ibn Miskawayh and examine its relevance to the professional ethics development practices of the Pangandaran Police through the Spiritual and Mental Development Program (Binrohtal). This study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design. Data were collected through observation, interviews with seven informants from three groups consisting of leadership, Da'i Kamtibmas, and police officers, as well as documentation, and were analyzed using Miles and Huberman's interactive analysis model. The findings indicate that Ibn Miskawayh's ethical framework, centered on the balance of the three faculties of the soul, the principle of the middle way (al-wasat), and the four cardinal virtues, demonstrates clear alignment with the values cultivated through the Binrohtal program. Wisdom is reflected in officers' more deliberative decision-making, courage is evident in their steadfastness under pressure without losing self-control, self-restraint is seen in their ability to resist the temptation of power abuse, and justice appears in their commitment to remaining trustworthy even when facing conflicts of interest. This study concludes that Ibn Miskawayh's ethical framework is relevant as a philosophical foundation for strengthening professional ethics development in law enforcement. It is recommended that Binrohtal materials be standardized, periodic structured evaluations be conducted, and similar studies be extended to various regional police units across Indonesia.

Keywords: Ibn Maskawaih; Police; Professional Ethics

Abstrak: Penyimpangan etika yang masih terjadi di lingkungan kepolisian menunjukkan bahwa pembinaan moral tidak cukup hanya melalui pendekatan aturan dan sanksi, melainkan perlu menyentuh dimensi pembentukan karakter dari dalam diri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep etika Islam Ibnu Miskawaih dan mengkaji

kesesuaiannya dengan praktik pembinaan etika profesi anggota Polres Pangandaran melalui program Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan tujuh informan dari tiga kelompok, yaitu pimpinan, Da'i Kamtibmas, dan anggota kepolisian, serta dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep etika Ibnu Miskawaih yang berpusat pada keseimbangan tiga daya jiwa, prinsip jalan tengah (al-wasat), dan empat keutamaan moral memiliki kesesuaian yang nyata dengan nilai-nilai yang dibina dalam program Binrohtal. Nilai kebijaksanaan tercermin dalam cara anggota mengambil keputusan secara lebih deliberatif, keberanian tampak dalam keteguhan menghadapi tekanan tanpa kehilangan kendali, pengendalian diri tergambar dalam kemampuan menolak godaan penyalahgunaan wewenang, dan keadilan terlihat dalam komitmen anggota untuk tetap amanah meski menghadapi konflik kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka etika Ibnu Miskawaih relevan sebagai landasan filosofis dalam memperkuat pembinaan etika profesi kepolisian. Penelitian ini merekomendasikan standardisasi materi Binrohtal, evaluasi berkala yang terstruktur, serta perluasan kajian serupa ke berbagai satuan wilayah kepolisian di Indonesia.

Kata Kunci: Etika Profesi; Ibnu Maskawaih; Kepolisian

Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat (Destiani et al., 2023). Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, setiap anggota kepolisian tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga integritas moral yang kuat sebagai dasar kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak anggota yang melakukan penyimpangan. Komnas HAM dalam Catatan Akhir Tahun 2024 mencatat bahwa dari 2.305 aduan dugaan pelanggaran HAM yang diterima sepanjang tahun 2024, Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan dengan 663 aduan, dengan jenis pelanggaran terbanyak berupa ketidakprofesionalan dan kesalahan prosedur sebanyak 1.201 kasus serta kekerasan atau penyiksaan sebanyak 167 kasus (HAM, 2024). Persoalan ini bukan semata masalah prosedur, melainkan cerminan dari lemahnya etika profesi yang berdampak langsung pada kualitas penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian (Rabbani et al., 2021).

Penyimpangan yang terus terjadi menunjukkan bahwa pembinaan etika profesi tidak cukup hanya melalui pendekatan aturan dan sanksi, tetapi perlu menyentuh dimensi pembentukan karakter dari dalam diri setiap anggota. Etika profesi yang baik lahir dari kondisi jiwa yang seimbang, yakni kemampuan mengendalikan dorongan nafsu, memupuk keberanian yang tepat, dan menggunakan akal secara bijak dalam setiap tindakan (Attaftazani, 2020). Dalam hal ini, pemikiran Ibnu Miskawaih

menawarkan kerangka yang mendalam melalui doktrin jalan tengah, di mana karakter seseorang dapat dibentuk dan diperbaiki melalui pendidikan serta pembiasaan yang terarah (Fathurrahman & Nasaruddin, 2023). Konsep ini relevan untuk diterapkan dalam pembinaan etika anggota kepolisian agar mampu bersikap adil dan bertanggung jawab dalam tugasnya.

Kajian mengenai etika profesi kepolisian, pembinaan rohani anggota Polri, serta pemikiran etika Islam Ibnu Miskawaih telah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian (Sherly et al., 2025) berjudul “Etika Profesi Kepolisian dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan” yang diterbitkan *dalam Das Sollen*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris dan normatif untuk mengkaji peran kode etik profesi dalam praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan dan transparansi, meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan, termasuk dilema moral antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan personel yang profesional, berintegritas, dan mampu mengambil keputusan secara bijaksana.

Penelitian lain dilakukan oleh Rurohim & Miharja (2024) dengan judul “Pengaruh Pembinaan Rohani terhadap Kesehatan Mental Anggota: Pembinaan Rohani dan Mental Polri di Polrestabes Bandung” yang diterbitkan dalam *Assertive: Islamic Counseling Journal*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengukur pengaruh pembinaan rohani terhadap kondisi mental anggota Polri dengan melibatkan 15 responden. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara pembinaan rohani dan kesehatan mental, dengan koefisien determinasi sebesar 0,750 atau setara dengan 75%. Temuan ini menegaskan bahwa pembinaan rohani memiliki kontribusi yang kuat dalam menjaga stabilitas mental anggota kepolisian, terutama di tengah tekanan kerja yang tinggi. Dengan demikian, pembinaan rohani menjadi kebutuhan penting dalam mendukung kinerja dan kesejahteraan psikologis personel.

Sementara itu, Hanifah et al., (2025) dalam penelitian berjudul “Analisis Komparasi Etika Islam Ibnu Miskawaih dan Modifikasi Perilaku dalam Psikologi Barat” yang diterbitkan dalam *Tasfiah* menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini membandingkan konsep pengembangan moral Ibnu Miskawaih dengan pendekatan modifikasi perilaku dalam psikologi Barat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Miskawaih menekankan keseimbangan jiwa melalui prinsip jalan tengah (*al-wasat*), yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam landasan filosofis dan tujuan, keduanya memiliki kesamaan dalam strategi pembentukan karakter, yaitu melalui proses latihan, pembiasaan, penguatan, dan keteladanan dalam lingkungan yang mendukung perkembangan moral individu.

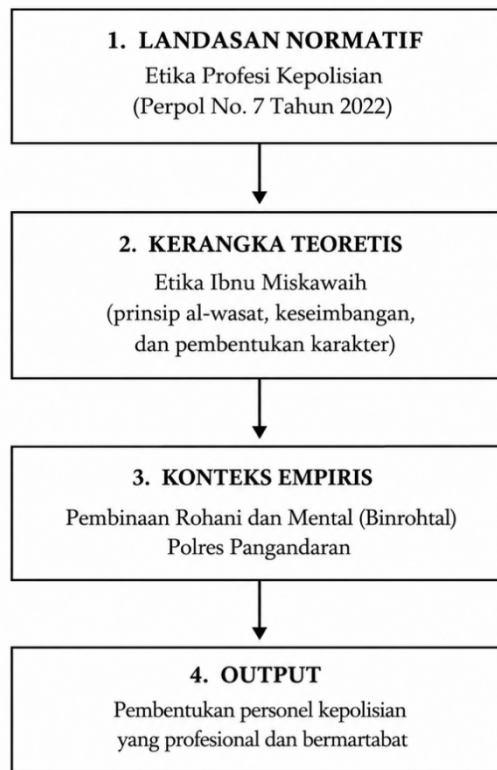
Berdasarkan berbagai penelitian di atas, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menggunakan kerangka etika Islam Ibnu Miskawaih sebagai pisau analisis untuk menelaah pembinaan etika profesi anggota kepolisian. Maka dari itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan pemikiran filosofis Ibnu Miskawaih, terutama konsep *Tahdzib al-Akhlaq* dan prinsip jalan tengah, sebagai kerangka analisis terhadap praktik pembinaan etika profesi anggota Polres Pangandaran.

Penelitian ini disusun dengan mengacu pada keterkaitan yang logis antara beberapa elemen utama. Kajian ini berangkat dari realitas empiris bahwa etika profesi merupakan fondasi penting bagi setiap personel kepolisian dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Secara normatif, prinsip-prinsip etika tersebut telah diatur dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang mencakup empat dimensi, yaitu etika kepribadian, etika kemasyarakatan, etika kelembagaan, dan etika kenegaraan (Polri, 2022).

Dalam konteks analisis, penelitian ini menggunakan pemikiran etika Islam Ibnu Miskawaih sebagai landasan teoritis. Menurut Ibnu Miskawaih, moralitas seseorang berkaitan erat dengan kondisi jiwanya yang terdiri atas tiga daya utama, yaitu daya rasional, daya keberanian atau emosional dan daya keinginan atau nafsu. Ketiga daya ini harus berada dalam kondisi seimbang, karena ketidakseimbangan di antaranya akan memengaruhi kualitas moral individu (Daiber, 2025). Gagasan tentang jalan tengah (*al-wasat*) menjadi inti dari kerangka ini, yaitu menempatkan akhlak pada posisi yang tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan. Dalam pandangan ini, pembentukan karakter tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui proses pembiasaan, pelatihan, serta keteladanan yang dilakukan secara berkelanjutan (Hanifah et al., 2025).

Selanjutnya, kerangka etika tersebut dihubungkan dengan praktik pembinaan etika profesi anggota Polres Pangandaran, terutama melalui Program Pembinaan Rohani dan Mental yang dilaksanakan secara berkala. Program ini dinilai memiliki kontribusi positif terhadap kondisi mental dan moral personel kepolisian (Rurohim & Miharja, 2024). Dengan demikian, penelitian ini berupaya melihat sejauh mana nilai-nilai etika Ibnu Miskawaih tercermin dalam pembinaan etika profesi di lingkungan Polres Pangandaran, sekaligus menilai relevansinya sebagai dasar dalam membentuk karakter personel yang profesional dan bermartabat (Sherly et al., 2025).

Berikut disajikan kerangka berpikir dari penelitian ini. Kerangka berpikir menggambarkan empat tahap alur logis penelitian. Tahap pertama adalah landasan normatif, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang menjadi titik tolak karena telah mengatur etika profesi kepolisian secara formal. Tahap kedua adalah kerangka teoretis, yaitu etika Islam Ibnu Miskawaih dengan prinsip jalan tengah (*al-wasat*), keseimbangan tiga daya jiwa, dan pembentukan karakter, yang digunakan sebagai pisau analisis untuk memaknai ketentuan normatif tersebut secara lebih mendalam. Tahap ketiga adalah konteks empiris, yaitu penerapan kerangka teoretis tersebut pada praktik pembinaan etika profesi anggota Polres Pangandaran melalui program Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal). Tahap keempat adalah output yang diharapkan, yaitu terbentuknya personel kepolisian yang profesional dan bermartabat. Dengan alur ini, penelitian bergerak dari ketentuan normatif, diperdalam melalui kerangka teoretis, diuji relevansinya pada praktik lapangan, hingga bermuara pada tujuan akhir pembinaan etika profesi kepolisian. Untuk memudahkan pemahaman mengenai hubungan antarvariabel dan alur konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, kerangka berpikir disajikan dalam bentuk bagan berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara etika profesi kepolisian dengan perspektif etika Islam Ibnu Miskawaih dalam konteks pembinaan rohani dan mental (Binrohtal) anggota Polres Pangandaran. Fokus utama penelitian ini terletak pada bagaimana nilai-nilai keseimbangan jiwa (*al-wasat*), keutamaan moral, serta proses pembentukan karakter dalam pemikiran Ibnu Miskawaih tercermin dalam praktik pembinaan etika profesi kepolisian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pembinaan rohani dan mental berkontribusi dalam membentuk sikap profesional, integritas, dan kualitas moral anggota kepolisian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi etika Islam dalam mendukung pembentukan personel kepolisian yang profesional dan bermartabat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam keterkaitan antara etika profesi kepolisian dan perspektif etika Islam Ibnu Miskawaih dalam konteks pembinaan rohani dan mental (Binrohtal) di Polres Pangandaran. Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu menggali makna, nilai, dan proses sosial secara komprehensif (Sugiyono, 2014). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan anggota kepolisian yang terlibat dalam kegiatan pembinaan rohani dan mental, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi kepolisian, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program Binrohtal di Polres Pangandaran. Kriteria yang digunakan meliputi: (1) merupakan anggota aktif atau pembina Polres Pangandaran yang terlibat langsung dalam program Binrohtal; (2) telah mengikuti atau membina kegiatan Binrohtal secara rutin sehingga memiliki pengalaman yang memadai untuk dimintai keterangan; dan (3) mewakili unsur pimpinan, pembina rohani (Da'i Kamtibmas), maupun anggota pelaksana di lapangan, agar diperoleh gambaran yang komprehensif dari berbagai tingkatan dan peran dalam institusi. Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti menetapkan tujuh informan yang terbagi ke dalam tiga kelompok, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

No	Inisial	Kelompok Informan	Jabatan/Posisi
1	IP	Pimpinan	Kapolres
2	AN	Pimpinan	Kabag SDM
3	DS	Pimpinan	Kasat Binmas
4	D	Da'i Kamtibmas	Pembina Rohani (Da'i Kamtibmas)
5	FZ	Anggota Kepolisian	Anggota Pelaksana Lapangan
6	MZ	Anggota Kepolisian	Anggota Bidang Binmas
7	IR	Anggota Kepolisian	Staf Administratif

Mengingat sebagian data yang diperoleh bersifat sensitif, seluruh informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan dimintai persetujuan (*informed consent*) sebelum wawancara dilakukan. Identitas informan dalam penelitian ini disamarkan menggunakan inisial dan tidak dicantumkan secara lengkap, sebagai bentuk perlindungan kerahasiaan dan keamanan data pribadi informan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2014). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2015). Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif dan filosofis, yaitu dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan konsep etika Ibnu Miskawaih, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif dalam menjelaskan relevansi nilai-nilai etika Islam terhadap pembinaan etika profesi kepolisian.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Etika Islam Ibnu Miskawaih

Konsep etika Islam Ibn Miskawaih berangkat dari pandangannya tentang akhlak sebagai keadaan jiwa yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan secara spontan tanpa perlu dipikirkan terlebih dahulu. Dalam pandangannya, akhlak bukan sekadar tindakan yang dilakukan sesaat, melainkan karakter yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga menjadi kebiasaan yang menetap. Melalui karya *Tahdzib al-Akhlaq wa Tathhir al-A'raq*, Ibn Miskawaih menjelaskan bahwa tujuan utama akhlak adalah membentuk manusia yang mampu melakukan kebaikan secara sadar dan alami tanpa paksaan dari luar (Miskawayh, 1968). Pemikirannya

menunjukkan bahwa etika tidak hanya dipahami sebagai teori moral, tetapi juga sebagai proses pembinaan karakter manusia secara praktis dan berkelanjutan (Fathurrahman & Nasaruddin, 2023).

Menurut Ibn Miskawaih, akhlak manusia dapat dibentuk dan diubah melalui pendidikan serta pembiasaan. Ia menolak anggapan bahwa karakter sepenuhnya merupakan bawaan lahir yang tidak dapat diperbaiki. Baginya, apabila akhlak tidak bisa diubah, maka pendidikan dan nasihat tidak akan memiliki makna dalam kehidupan manusia (Miskawayh, 1968). Pandangan ini didasarkan pada konsep jiwa (*al-nafs*) yang terdiri atas tiga daya utama, yaitu daya rasional (*al-quwwah al-natiqah*), daya amarah (*al-quwwah al-ghadabiyah*), dan daya syahwat (*al-quwwah al-syahwaniyyah*). Daya rasional berfungsi mengarahkan manusia kepada kebenaran, sedangkan daya amarah dan syahwat perlu dikendalikan agar tidak melebihi batas. Keseimbangan ketiga daya tersebut menjadi dasar terbentuknya perilaku moral yang baik (Hussin, 2026).

Prinsip utama etika Ibn Miskawaih terletak pada konsep jalan tengah (*al-wasat*), yaitu posisi seimbang antara sikap berlebihan (*ifrat*) dan sikap kekurangan (*tafrit*). Setiap keutamaan moral menurutnya berada pada titik tengah yang proporsional sesuai kondisi dan situasi yang dihadapi manusia (Miskawayh, 1968). Dari konsep ini lahir empat keutamaan pokok, yaitu kebijaksanaan (*al-hikmah*), keberanian (*al-syaja'ah*), pengendalian diri (*al-'iffah*), dan keadilan (*al-'adalah*). Kebijaksanaan muncul dari penggunaan akal secara benar, keberanian lahir dari pengendalian emosi yang seimbang, sedangkan pengendalian diri terbentuk dari kemampuan mengelola hawa nafsu. Ketiga keutamaan tersebut kemudian melahirkan keadilan sebagai bentuk keselarasan seluruh unsur jiwa manusia (Jamal, 2017). Dalam pandangan ini, keadilan bukan hanya berkaitan dengan hubungan sosial, tetapi juga kemampuan seseorang menempatkan seluruh potensi dirinya secara proporsional.

Untuk mencapai keutamaan moral tersebut, Ibn Miskawaih menekankan pentingnya pembiasaan, latihan jiwa, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter yang baik menurutnya terbentuk melalui pengulangan tindakan positif secara terus-menerus hingga menjadi bagian dari kepribadian seseorang (Miskawayh, 1968). Selain itu, manusia memerlukan lingkungan dan figur teladan yang mampu mengarahkan perkembangannya secara nyata. Seluruh proses pembentukan akhlak ini pada akhirnya bertujuan mencapai kebahagiaan sejati (*al-sa'adah*) yaitu keadaan jiwa yang hidup selaras dengan nilai-nilai keutamaan moral. Kebahagiaan dalam pemikiran Ibn Miskawaih tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial karena manusia dipandang sebagai makhluk yang harus memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya (Hanifah et al., 2025).

2. Etika Profesi Anggota Polres Pangandaran dalam Perspektif Ibnu Miskawaih

Setelah memahami konsep etika Ibn Miskawaih secara teoritis, langkah berikutnya adalah melihat bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pembinaan etika profesi anggota Polres Pangandaran, khususnya melalui program Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal) yang dilaksanakan setiap minggu. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, program Binrohtal tidak hanya dijalankan sebagai kegiatan rutin institusi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembentukan karakter anggota kepolisian. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan

antara praktik pembinaan di lapangan dengan konsep etika Ibn Miskawaih, terutama dalam membentuk keseimbangan jiwa dan pengendalian perilaku.

Titik temu pertama yang paling mendasar antara pemikiran Ibnu Miskawaih dan praktik Binrohtal di Polres Pangandaran terletak pada pemahaman bahwa kondisi jiwa seseorang secara langsung menentukan kualitas perilakunya di lapangan. Dalam pandangan Ibnu Miskawaih, ketika daya rasional seseorang terjaga dengan baik dan mengarahkan daya amarah serta syahwatnya, maka perilakunya pun akan cenderung adil dan terkendali (Miskawayh, 1968). Pandangan ini menemukan relevansinya dalam pernyataan IP selaku Kapolres, yang menegaskan keterkaitan erat antara kondisi rohani anggota dengan kualitas etika profesi mereka. IP mengatakan:

“Sangat erat. Anggota yang rajin ibadah cenderung lebih sabar menghadapi tekanan. Mereka tidak mudah terprovokasi, tidak mudah menyalahgunakan wewenang. Itulah etika profesi yang sesungguhnya — bukan hanya karena takut sanksi, tapi karena sadar sebagai hamba Allah.” (*Wawancara/IP, Maret 2026*)

Pernyataan ini mencerminkan inti dari konsep tiga daya jiwa Ibnu Miskawaih, bahwa ketika dimensi spiritual seseorang terjaga, daya amarah tidak mudah tersulut dan daya syahwat tidak mendorong pada penyalahgunaan wewenang (Miskawayh, 1968). Chopko et al., (2016) dalam penelitian empirisnya terhadap anggota kepolisian menemukan bahwa pengembangan spiritual secara nyata menghasilkan kondisi kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik pada anggota, yang pada gilirannya berdampak langsung pada kualitas pelaksanaan tugas mereka.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh AN selaku Kabag SDM, yang menekankan bahwa karakter yang kuat hanya bisa terbentuk bila aspek rohani dan mental anggota benar-benar terjaga. AN mengatakan:

“Menurut saya keduanya tidak bisa dipisahkan. Etika profesi yang baik lahir dari karakter yang kuat. Dan karakter yang kuat hanya bisa terbentuk kalau aspek rohani dan mentalnya terjaga. Itulah mengapa SDM Polri tidak hanya mengurus administrasi personel, tapi juga pembinaan karakter.” (*Wawancara/AN, Maret 2026*)

Pernyataan ini selaras dengan posisi Ibnu Miskawaih yang menempatkan jiwa sebagai sumber utama akhlak, di mana keseimbangan ketiga daya jiwa menjadi prasyarat bagi lahirnya perilaku profesional yang bermartabat (Miskawayh, 1968). Maile et al., (2023) dalam penelitian kualitatif mereka terhadap anggota kepolisian di Inggris menemukan bahwa ketika etika profesi didasarkan pada kebajikan yang berakar dalam karakter personal, bukan sekadar kepatuhan pada aturan tertulis, anggota cenderung mengambil keputusan yang lebih adil dan tepat dalam situasi yang penuh tekanan.

Pemahaman tentang keseimbangan jiwa ini tampak paling konkret dalam pengalaman anggota yang bertugas langsung di lapangan. FZ mengakui bahwa sebelum mengikuti Binrohtal secara rutin, ia mudah naik darah saat menghadapi masyarakat yang emosional atau pelanggar yang tidak kooperatif. Setelah mengikuti program ini secara konsisten, FZ mengatakan:

“Sering. Terutama saat ada yang berani melawan dan membentak saat razia. Dulu saya langsung naik darah. Sekarang saya coba tarik napas dulu, ingat bahwa tugas saya melayani, bukan menang-menangan.” (*Wawancara/FZ, Maret 2026*)

Perubahan ini mencerminkan apa yang dalam kerangka Ibnu Miskawaih disebut sebagai daya amarah yang mulai berada pada posisi tengahnya, yakni

keberanian (*al-syaja'ah*) yang tidak lagi berwujud sikap agresif, melainkan keteguhan yang terkendali dan terarah (Miskawayh, 1968). Pergeseran sikap yang sama juga diungkapkan oleh MZ yang bertugas di bidang Binmas. Saat menghadapi warga yang menyudutkan institusi kepolisian secara tidak adil, MZ mengatakan:

"Pernah. Ada warga yang menyudutkan institusi kepolisian secara tidak adil. Rasanya ingin membela diri dengan keras. Tapi saya ingat bahwa tugas saya bukan untuk menang argumen, melainkan untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat."
(Wawancara/MZ, Maret 2026)

Kemampuan menahan diri ini bukan sekadar pengendalian emosi semata, melainkan cerminan dari daya rasional yang mulai memimpin respon emosionalnya dalam menghadapi situasi di lapangan, sesuai dengan hierarki jiwa yang dirumuskan Ibnu Miskawaih (Miskawayh, 1968).

Nilai pengendalian diri (*al-'iffah*) sebagai keutamaan ketiga dalam hierarki etika Ibnu Miskawaih tergambarkan dalam kesaksian IR yang bertugas di bagian administratif. Godaan yang ia hadapi berbeda dari anggota lapangan, namun tidak kalah beratnya. IR mengatakan:

"Pernah, tapi dalam konteks berbeda. Saya pernah ditekan oleh oknum tertentu untuk memanipulasi data anggaran. Tekanannya cukup besar. Tapi nilai kejujuran yang terus ditanamkan dalam Binrohtal membuat saya mampu menolak dengan tegas."
(Wawancara/IR, Maret 2026)

Kemampuan menolak godaan ini adalah wujud konkret dari *al-'iffah*, yaitu kondisi ketika daya syahwat tidak menguasai diri meskipun ada tekanan eksternal yang kuat (Miskawayh, 1968). Perubahan ini tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui proses internalisasi nilai yang dilakukan berulang dalam setiap sesi Binrohtal. Dempsey et al., (2023) menyatakan bahwa pengambilan keputusan etis dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan karakter internal petugas, bukan semata-mata oleh struktur aturan yang mengatur mereka dari luar.

Keutamaan tertinggi dalam hierarki etika Ibnu Miskawaih, yaitu keadilan (*al-'adalah*), yang tercermin jelas dalam kesaksian DS selaku Kasat Binmas. Ia menghadapi situasi yang menempatkan nilai personal berhadapan langsung dengan kewajiban tugasnya DS mengatakan:

"Pernah. Saat menangani kasus yang melibatkan oknum yang saya kenal pribadi. Godaan untuk menutup mata itu ada. Tapi saya ingat nilai yang selalu disampaikan dalam Binrohtal – amanah itu di atas segalanya." (Wawancara/DS, Maret 2026)

DS juga merasakan perubahan dalam cara ia mengambil keputusan sehari-hari. DS mengatakan:

"Ada. Saya menjadi lebih banyak mempertimbangkan dulu dalam mengambil keputusan. Tidak terburu-buru, lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan dampaknya kepada masyarakat. Itu perubahan yang cukup signifikan bagi saya pribadi." (Wawancara/DS, Maret 2026)

Sikap ini persis mencerminkan apa yang Ibnu Miskawaih gambarkan sebagai keadilan yang lahir dari keselarasan ketiga daya jiwa, di mana akal memimpin, keberanian tidak gegabah, dan keinginan pribadi tidak mendominasi pertimbangan moral (Miskawayh, 1968). Millie & Hirschler (2024) dalam kajian mereka terhadap anggota kepolisian baru menegaskan bahwa anggota yang memiliki karakter moral yang kuat akan menampilkan kejujuran dan sikap tidak mementingkan diri sendiri bahkan dalam situasi yang paling menantang sekalipun.

Dimensi berikutnya yang patut dicermati adalah bagaimana Binrohtal menjalankan proses pembentukan karakter yang selaras dengan metode yang dirumuskan Ibnu Miskawaih. Dalam pandangannya, karakter tidak terbentuk melalui instruksi sesaat, melainkan melalui pembiasaan, latihan, dan keteladanan yang dilakukan secara terus-menerus (Miskawayh, 1968). Pola ini terlihat jelas dalam desain program Binrohtal yang diwajibkan setiap Rabu. IP menyebut konsistensi sebagai tantangan terbesar sekaligus kunci dari program ini. IP mengatakan:

“Konsistensi. Tidak semua anggota hadir dengan kesadaran penuh — ada yang hadir karena kewajiban, bukan karena kebutuhan. Itu yang terus kami benahi melalui keteladanan dari pimpinan.” (*Wawancara/IP, Maret 2026*)

Pernyataan ini mencerminkan persis apa yang Ibnu Miskawaih tegaskan, bahwa pembiasaan membutuhkan pengulangan yang konsisten, dan keteladanan dari sosok pemimpin memiliki daya pengaruh yang jauh lebih kuat dari sekadar instruksi verbal (Awal & Atika, 2025; Miskawayh, 1968) menemukan bahwa program pembinaan yang menggabungkan pembelajaran nilai dan pengembangan moral menghasilkan perubahan perilaku yang lebih kuat dan tahan lama dibandingkan pendekatan struktural formal semata.

Proses pembiasaan ini membutuhkan waktu, dan para informan secara konsisten mengakui hal tersebut. FZ mengakui bahwa awalnya ia menganggap Binrohtal hanya formalitas. FZ mengatakan:

“Jujur, awalnya saya anggap hanya formalitas. Tapi lama-lama saya merasakan ada sesuatu yang berbeda setelah rutin mengikutinya. Lebih tenang, lebih sabar dalam menghadapi situasi di lapangan.” (*Wawancara/FZ, Maret 2026*)

Perkembangan bertahap ini menggambarkan dengan tepat mekanisme pembiasaan yang dijelaskan Ibnu Miskawaih, bahwa nilai-nilai moral tidak bisa terbentuk seketika, melainkan meresap perlahan melalui pengulangan yang konsisten hingga menjadi bagian dari watak seseorang (Miskawayh, 1968). D selaku Da'i Kamtibmas juga mengamati perubahan serupa dari luar. D mengatakan:

“Yang paling saya rasakan adalah suasana saat Binrohtal semakin kondusif dari waktu ke waktu. Anggota mulai lebih khusyuk dan aktif berdiskusi. Itu tanda bahwa nilai-nilainya mulai meresap, meski perubahan perilaku di luar tentu perlu waktu lebih panjang.” (*Wawancara/D, Maret 2026*)

Aspek keteladanan yang ditekankan Ibnu Miskawaih menemukan konteksnya secara khusus dalam peran D sebagai Da'i Kamtibmas yang selalu mengaitkan nilai agama dengan konteks tugas kepolisian secara langsung. D mengatakan:

“Saya selalu mengaitkan nilai agama dengan konteks tugas mereka. Misalnya, saya sampaikan bahwa menegakkan hukum dengan adil itu adalah ibadah. Melayani masyarakat dengan ikhlas itu adalah sedekah. Sehingga mereka tidak memisahkan antara tugas kepolisian dengan nilai keimanan.” (*Wawancara/D, Maret 2026*)

Pendekatan seperti ini merupakan wujud dari keteladanan yang kontekstual, di mana nilai-nilai moral tidak disampaikan secara abstrak melainkan dilekatkan pada situasi nyata yang dihadapi anggota setiap hari (Miskawayh, 1968). Maile et al., (2023) menegaskan bahwa kemampuan menghubungkan nilai-nilai etika dengan situasi konkret di lapangan merupakan fondasi utama dari etika profesi yang tidak hanya bersifat normatif tetapi benar-benar hidup dalam tindakan.

Di sisi lain, temuan lapangan juga mengungkap sejumlah hal yang masih perlu diperkuat. AN mengakui bahwa belum ada instrumen evaluasi yang terstandar untuk mengukur dampak Binrohtal. AN mengatakan:

“Kami memang belum punya instrumen evaluasi yang terstandar untuk mengukur dampak Binrohtal secara kuantitatif. Tapi secara kualitatif, kami melihat tingkat kehadiran apel meningkat, dan komunikasi antarpersonel lebih terbuka dan saling menghargai.” (*Wawancara/AN, Maret 2026*)

DS menambahkan perlunya sesi refleksi bersama, sementara MZ menginginkan variasi materi, dan FZ menyoroti masalah waktu pelaksanaan yang kadang berbenturan dengan jadwal tugas lapangan. Keterbatasan-keterbatasan ini dalam perspektif Ibnu Miskawaih menunjukkan bahwa proses pembentukan karakter belum sepenuhnya mencapai tahap *malakah*, yaitu kondisi di mana nilai-nilai moral telah benar-benar menyatu dengan diri dan tidak lagi bergantung pada kondisi eksternal (Miskawayh, 1968). Schröder-Bäck et al., (2023) mencatat bahwa tantangan terbesar dalam pendidikan etika profesi kepolisian bukan terletak pada perumusan nilai, melainkan pada bagaimana nilai-nilai tersebut diinternalisasi secara mendalam sehingga menjadi panduan tindakan bahkan dalam situasi yang paling menekan sekalipun.

Secara keseluruhan, data lapangan menunjukkan bahwa program Binrohtal di Polres Pangandaran memiliki kesesuaian yang nyata dengan kerangka etika Ibnu Miskawaih. Program ini berupaya menyeimbangkan ketiga daya jiwa anggota melalui pembiasaan nilai spiritual yang rutin, menghadirkan keteladanan dari pimpinan dan Da'i Kamtibmas, serta membentuk karakter anggota secara bertahap menuju keempat keutamaan moral yang dirumuskan Ibnu Miskawaih. Meski demikian, perjalanan menuju *al-sa'adah* sebagai tujuan etika yang tertinggi masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal evaluasi yang terstruktur, variasi metode, dan kehadiran anggota yang lahir dari kesadaran bukan kewajiban semata.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika Islam Ibnu Miskawaih, khususnya konsep keseimbangan tiga daya jiwa, prinsip jalan tengah (*al-wasat*), empat keutamaan moral (*al-fadhilah*), dan pembentukan karakter melalui pembiasaan, latihan, dan keteladanan, memiliki kesesuaian yang nyata dengan praktik pembinaan etika profesi anggota Polres Pangandaran melalui program Binrohtal. Nilai-nilai kebijaksanaan (*al-hikmah*) tercermin dalam cara anggota mengambil keputusan secara lebih deliberatif, keberanian (*al-syaja'ah*) tampak dalam keteguhan anggota menghadapi tekanan tanpa kehilangan kendali, pengendalian diri (*al-'iffah*) tergambar dalam kemampuan menolak godaan penyalahgunaan wewenang, dan keadilan (*al-'adalah*) terlihat dalam komitmen anggota untuk tetap amanah meski menghadapi konflik kepentingan pribadi. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi institusi kepolisian, bahwa pembinaan etika profesi yang menyentuh dimensi rohani dan moral jauh lebih efektif dalam membentuk karakter anggota dibandingkan pendekatan yang hanya bertumpu pada aturan dan sanksi. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di satu satuan wilayah dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga temuan ini belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh institusi kepolisian di Indonesia. Penelitian ini juga

belum melakukan pengecekan silang (cross-check) secara menyeluruh terhadap seluruh transkrip wawancara mentah untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya narasi informan yang tidak sepenuhnya selaras dengan kerangka etika Ibnu Miskawaih, sehingga interpretasi yang disajikan berpotensi belum sepenuhnya merepresentasikan keragaman pengalaman seluruh informan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji efektivitas program serupa di berbagai satuan wilayah kepolisian dengan pendekatan komparatif dan instrumen evaluasi yang lebih terukur, termasuk melakukan triangulasi dan pengecekan silang data secara lebih sistematis. Bagi pengampu kebijakan, penelitian ini merekomendasikan agar program Binrohtal diperkuat melalui standardisasi materi, evaluasi berkala yang terstruktur, serta pengembangan metode yang lebih variatif dan kontekstual agar nilai-nilai moral yang dibina benar-benar mencapai tahap *malakah* dalam diri setiap anggota kepolisian.

Daftar Pustaka

- Attaftazani, M. I. (2020). Analisis Problematik Etika dalam Filsafat Islam. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 18(2), 185–200. <https://doi.org/10.21111/klm.v18i2.4869>
- Awal, N., & Atika, J. (2025). The Influence of Human Resource Development on the Professionalism and Integrity of Police Members. *Mustard Journal De Ecobusin*, 2(1), 16–30. <https://doi.org/10.37899/mjde.v2i1.269>
- Chopko, B. A., Facemire, V. C., Palmieri, P. A., & Schwartz, R. C. (2016). Spirituality and Health Outcomes among Police Officers: Empirical Evidence Supporting A Paradigm Shift. *Criminal Justice Studies*, 29(4), 363–377. <https://doi.org/10.1080/1478601X.2016.1216412>
- Daiber, H. (2025). Miskawayh's Kitāb Ṭahārat al-Nafs as a Program Leading to Ethicisation of Knowledge. In *Studies in Islamic Ethics* (Vol. 7, pp. 166–183). Brill Academic Publishers. https://doi.org/10.1163/9789004459472_008
- Dempsey, R. P., Eskander, E. E., & Dubljević, V. (2023). Ethical Decision-Making in Law Enforcement: A Scoping Review. *Psych*, 5(2), 576–601. <https://doi.org/10.3390/psych5020037>
- Destiani, C., Floistan Lumba, A., Wenur, A. S., Halim, M. A., Enron Effendi, M., Ayu, R., & Dewi, R. M. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, 02(06), 427–441. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.412>
- Fathurrahman, & Nasaruddin. (2023). Pendidikan Etika Moral dalam Perspektif Ibnu Miskawaih Telaah Atas Kitab Tahzib Al-Akhlaq. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 7(2), 17–28. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v7i1.1618>
- HAM, K. (2024). Catatan Akhir Tahun 2024: Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. [https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi-\\$WSV79CZD.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi-$WSV79CZD.pdf)
- Hanifah, N., Soleh, A. K., & Bastomi, R. (2025). Analisis Komparasi Etika Islam Ibnu Miskawaih dan Modifikasi Perilaku dalam Psikologi Barat. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 9(1), 123–147. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v9i1.12380>
- Hussin, S. S. (2026). Abu 'Ali Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ya'qub (Miskawayh):

- Miskawayh's Conception of the Soul. *IIUM Journal Of Human Sciences*, 8(1), 53–63.
- Jamal, S. (2017). Konsep Akhlak menurut Ibn Miskawaih. *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(1).
- Maile, A., Ritzenthaler, S., Thompson, A., & Kristjánsson, K. (2023). Professional Policing and the Role of Autonomy and Discretion in Decision-Making: A Qualitative Study from A Virtue Ethical Perspective. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 17, 86.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2015). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Millie, A., & Hirschler, S. (2024). Police Recruits, Moral Judgements and An Empathetic Policing. *Criminology & Criminal Justice*, 24(4), 777–797. <https://doi.org/10.1177/17488958221146142>
- Miskawayh, I. (1968). *Tahdhib al-Akhlaq* (C. K. Zurayk (trans.)). American University of Beirut.
- Polri. (2022). *Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Rabbani, N., Hayatul Iman, C., & Priyana, P. (2021). Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 65–80. <https://doi.org/10.31328/wy.v4i1.2146>
- Rurohim, G., & Miharja, S. (2024). Pengaruh Pembinaan Rohani terhadap Kesehatan Mental Anggota: Pembinaan Rohani dan Mental Polri di Polrestabes Bandung. *Assertive: Islamic Counseling Journal*, 3(2), 54–64. <https://doi.org/10.24090/j.assertive.v3i2.12628>
- Schröder-Bäck, P., Bow, S., & Tahzib, F. (2023). Moral Injury as a Challenge in a Value-Driven Profession: Insights from Ethics for the Education and Training of Police Agents. In *Police Conflict Management: Vol. II* (pp. 113–136). Training and Education. https://doi.org/10.1007/978-3-031-41100-7_6
- Sherly, R., Nurfadhilah, N. S., Agustina, A. S., Destiaman, A., & Zahra, R. (2025). Etika Profesi Kepolisian dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Yang Adil dan Transparan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3, 1–5. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/847>
- Sugiyono, S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).